KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR : /8-/ / K.BT.03/HK.01.01/IX/ 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERANG TAHUN 2020

MENIMBANG :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
b. Bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota;
c. Bahwa berdasarkan Ketentuan mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu diatur dengan peraturan bersama Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, dan Nomor 013/JA/11/2016 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.

MENGINGAT :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Bersama Ketua Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum,Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020, Nomor 1 tahun 2020, dan Nomor 014 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
c. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/ II/2020 Tentang pembentukan Sentra Penegakan hukum terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

d. Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Serang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

KEDUA : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Serang terdiri atas;

a. Penasehat Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang;
b. Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang;
c. Kordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang;
d. Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang.

KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Bertanggung Jawab Kepada Penasehat Sentra Gakkumdu.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Serang Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.

KELIMA : Biaya operasional Sentra Gakkumdu dibebankan Kepada Anggaran Bawaslu yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Serang
Pada tanggal, 16 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
KETUA,



YADI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BAWASLU KAB.SERANG
NOMOR : /8-/ / K.BT.03/HK.01.01/IX/ 2020
TANGGAL : 16 September 2020

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERANG TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	YADI	KETUA BAWASLU KAB. SERANG	Penasihat
2	MARIYONO, S.I.K, M.Si.	KAPOLRES SERANG	Penasihat
3	SUPARDI,SH.	KEPALA KEJARI SERANG	Penasihat
4	MUHAMMAD ASMAWI, MH	ANGGOTA BAWASLU KAB. SERANG	Pembina
5	YOGI WAHYU BUANA,SH.	KASI PIDUM KEJARI SERANG	Pembina
6	ARIEF NAZARUDDIN Y,SH,. S.I.K,.MH.	KASAT RESKRIM POLRES SERANG	Pembina
7	ARI SETIAWAN	ANGGOTA BAWASLU KAB. SERANG	Kordinator
8	JUNAEDI,SE.	KANIT SIDIK I SATRESKRIM POLRES SERANG	Kordinator
9	EDWAR, SH.	JAKSA PEMBINA KEJARI SERANG	Kordinator
10	ABDURROHMAN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SERANG	Anggota
11	SULYANTARUDIN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SERANG	Anggota
12	BUDI ATMOKO, SH.	JAKSA PIDUM KEJARI SERANG	Anggota
13	SIH KANTHI UTAMI,SH,.MH.	JAKSA PIDUM KEJARI SERANG	Anggota
14	SUDIYO, SH.	JAKSA PIDUM KEJARI CILEGON	Anggota
15	SUBEKTI SETIYONO, SH.	ANGGOTA UNIT I SATRESKRIM POLRES SERANG	Anggota
16	ARIS WIDODO, SH.	ANGGOTA UNIT I SATRESKRIM POLRES SERANG	Anggota
17	ROMI ADI RATNA	ANGGOTA UNIT III SATRESKRIM POLRES SERANG	Anggota
18	BUDI MULYANA, SH.	POLRES SERANG KOTA	Anggota
19	FEBBY MUFTI ALI, SH.	POLRES SERANG KOTA	Anggota
20	YOGHIE FAHRISAL, SH.,M.M., M.H.	POLRES KOTA CILEGON	Anggota
21	MAYA SUSILAWATI, SE.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SERANG	Anggota
22	DICKY FAUQI	PELAKSANA TEKNIS	Anggota
23	HASAN	PELAKSANA TEKNIS	Anggota
24	HAMDI	PELAKSANA TEKNIS	Anggota
25	TOIFUR	PELAKSANA TEKNIS	Anggota